



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL

SALINAN

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL**

NOMOR: 022 /HK.01.01/K.ST-04/08/2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU
NOMOR 01/HK.01.01/K.ST-04/01/2023 TENTANG PETUGAS PENERIMA
LAPORAN PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWA PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan prosedur penanganan pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Buol, maka dipandang perlu membentuk petugas penerima laporan pelanggaran Pemilu;

b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Ayat (5) huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, Pelapor menyampaikan laporan kepada petugas penerima laporan;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan petugas penerima laporan penanganan pelanggaran Pemilihan Umum di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Buol pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU NOMOR 01/HK.01.01/K.ST-04/01/2023 TENTANG PETUGAS PENERIMA LAPORAN PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWA PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KESATU : Menunjuk Staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buol sebagai Petugas Penerima Laporan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Petugas Penerima Laporan Penanganan Pelanggaran sebagaimana dalam diktum Pertama bertugas untuk menerima laporan Penanganan Pelanggaran terhadap Pelanggaran Administratif Pemilu, Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu, Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dan laporan Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya;

KETIGA : Petugas penerima laporan agar menuangkan laporan yang disampaikan oleh Pelapor ke dalam Formulir Model B.1 sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;

KEEMPAT : Petugas Penerima laporan melayani Pelapor baik secara langsung maupun melalui media elektronik atau melalui

Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu dan
Pelaporan (Sigap Lapor);

KELIMA : Masa kerja Petugas Penerima Laporan di lingkungan
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buol
terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31
November 2023.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buol

Pada tanggal : 28 Agustus 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL**

KETUA,

ttd

KARIANTO, S.Sos

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Buol
Koordinator Sekretariat



Muhammad A Singara, S.Ag., M.Si
Pembina / Iva
NIP. 19730802 200212 1 008

<https://jdih.bawaslu.go.id/>

Bawaslu Kab. Buol

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Buol
Nomor : 022 /HK.01.01/K.ST-04/08/2023
Tanggal : 28 Agustus 2023

**PETUGAS PENERIMA LAPORAN PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Firmansyah A. Pamentar, SH	Staf Sub Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Buol
2.	Arman, SE	Staf Sub Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Buol
3.	Moh. Darmansyah	Staf Sub Bagian Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Buol

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL
KETUA,**

ttd

KARIANTO, S.Sos